

LAMPIRAN



Lampiran 1. Transkrip Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

1. Wawancara 1

Informan : I Gede Surya Wiardana

Jabatan : Pamucuk/Ketua LPD Desa Adat Anturan

Peneliti : Om Swastyastu Pak. Ampura tiang mengganggu niki nggih. Nyelang galah ajebos pak.

Narasumber : Om Swastyastu mewali, nggih mriki dik. Ngiring melinggih dumun! Wenten napi dik?

Peneliti : Nggih pak, tiang mau mewawancarai bapak lagi terkait untuk penelitian tiang.

Narasumber : Nggih dik, durus

Peneliti : Sudah berapa lama bapak menjabat sebagai kepala LPD Desa Adat Anturan ?

Narasumber : Untuk mulai menjabatnya saya dari tahun 2023 dik berdasarkan Surat Keputusan dan hasil perarem Desa Adat Anturan

Peneliti : Jikalau saya boleh tahu untuk struktur organisasi dan pembagian tugas di LPD Desa Adat Anturan bagaimana nggih pak ?

Narasumber : untuk struktur di LPD desa adat anturan terbagi kedalam prajuru dan panureksa yang dibawah paruman desa. Dimana panureksa terdiri dari bendesa adat sebagai ketua badan pengawas internal. Sedangkan, prajuru terdiri dari pamucuk LPD dan pegawai LPD. Dalam hal ini prajuru dan panureksa dalam melakukan tugasnya bertanggung jawab kepada paruman desa.

Peneliti : Berapa jenis produk atau jasa layanan di LPD Desa Adat Anturan ?

Narasumber : Ada tiga dik yaitu tabungan sukarela, deposito berjangka dan pinjaman bulanan untuk lebih jelasnya nanti adik tanya kebagian tata usaha ya dik

- Peneliti : Kalo boleh tahu bagaimana keadaan dan perkembangan LPD Desa Adat Anturan saat ini ?
- Narasumber : Untuk keadaan LPD saat ini sudah mulai kembali normal dik. Sudah ada beberapa nasabah yang sudah mulai menaruh simpanan setelah permasalahan fraud yang pernah terjadi.
- Peneliti : Saya izin bertanya bapak, bagaimana nggih penyebab terjadinya fraud pada LPD Desa Adat Anturan ?
- Narasumber : Jadi yang tiang ketahui itu yang terjadi pada LPD Desa Adat Anturan itu kasus fraud itu terjadi karena Ketua LPD sebelumnya yaitu bapak Nyoman Arta Wirawan yang sbelumnya pernah menjabat. Jadi untuk bentuknya itu tindakan kecurangan yang dilakukan yaitu adanya penyalahgunaan aset yang dilakukan oleh ketua atau pamucuk LPD Desa Adat Anturan yang sebelumnya yang sudah diberhentikan saat ini. Jadi beliau itu melakukan kredit fiktif yang alurnya tidak diketahui untuk apa. Kecurangan atau kasus fraud itu sudah lama terjadi hal ini disebabkan mungkin karena kepintaran beliau dalam memanipulasi sistem pencatatan dan menutupi kasus kecurangan itu. Untuk penyebab kecurangan itu berkaitan niat dari beliau ya dik.
- Peneliti : Bagaimana tindakan bapak sebagai Pemucuk dalam mengatasi fraud yang terjadi di LPD Desa Adat Anturan?
- Narasumber : Secara umum tindakan kecurangan itu sih berdampak terhadap kesehatan operasional LPD karena kegiatan usaha ini bergerak dalam usaha simpan pinjam dan modalnya dalam bentuk uang maka operasional sedikit terhambat. Oleh karena itu saya sebagai Ketua LPD baru menyelesaikan permasalahan yang terjadi di pengurus LPD Lama dik.
- Peneliti : Terima kasih atas waktunya dan informasi yang sangat berharga ini, Pak Wayan.
- Narasumber : Sama-sama. Semoga ini bisa jadi pelajaran bersama.

2. Wawancara 2

Informan : Ketut Sudarnaya

Jabatan : Badan Pengawas Internal LPD Desa Adat Anturan

- Peneliti : Om Swastyastu Pak. Ampura tiang mengganggu niki nggih. Nyelang galah ajebos pak.
- Narasumber : Om Swastyastu mewali, nggih mriki dik. Ngiring melinggih dumun! Wenten napi dik?
- Peneliti : Nggih pak, tiang mau mewawancarai bapak lagi terkait untuk penelitian tiang.
- Narasumber : Nggih dik
- Peneliti : Sudah berapa lama bapak menjabat sebagai badan pengawas internal desa Adat Anturan ?
- Narasumber : Desa adat thn 2025 prajuru 2009 sudah 16 tahun
- Peneliti : Bagaimana peran bapak sebagai badan pengawas internal pada lpd desa adat anturan ?
- Narasumber : Tugas saya yaitu sebagai auditor internal dik yang memeriksa laporan keuangan lpd yang nanti hasilnya itu akan disampaikan pada parumana desa adat dik
- Peneliti : Apa saja bentuk fraud yang terjadi pada lpd desa adat anturan ?
- Narasumber : Pada saat paruman desa adat sudah tiang sampaikan bahwa ada pengurus yang melakukan tindakan kecurangan atau fraud yang tadi tiang bilang yaitu dari pengurus inti prajuru LPD yaitu ketua lpd yang sudah di berhentikan masa jabatannya oleh desa adat. Pengurus tersebut menyalhgunakan wewenang yang diberikan oleh desa adat dan adanya tindakan Kerjasama sehingga menyulitkan badan pengawas internal untuk menemukan tindakan kecurangan. Dari hasil data audit menunjukkan, bahwa ada beberapa kecurangan atau fraud yang dilakukan seperti : 1. terjadi manipulasi data laporan keuangan dengan sengaja membuat fiktif hanya untuk

menyeimbangkan neraca, dengan demikian seolah-olah LPD dalam keadaan sehat. 2. Melakukan tindakan fraud yaitu dengan penyalahgunaan wewenang dan adanya Kerjasama dalam otorisasi pimpinan.

Peneliti : Bagaimana penyebab terjadinya fraud pada LPD Desa Adat Anturan ?

Narasumber : Berdasarkan data audit penyebab utamanya itu adalah niat dari pelaku dan kemampuan dalam memainkan sistem pencatatan dik, jadi Tabungan yang belum ditarik oleh nasabah dimasukan sudah ditarik. Intinya pelaku pintar dalam memasukkan data fiktif seolah-olah keuangan di LPD Desa Adat Anturan sehat dik.

Peneliti : Bagaimana dampak terjadinya fraud pada LPD Desa Adat Anturan ?

Narasumber : Dampaknya sih kembali pada kepercayaan masyarakat terhadap LPD ya dik. Karena kasus ini sudah menjadi buah bibir di masyarakat Desa adat anturan. Oleh karena itu hal yang pertama kita lakukan yaitu menumbuhkan rasa kepercayaan kepada masyarakat bahwa LPD masih beroperasi secara normal walaupun terdapat permasalahan yang cukup kompleks. Pertama yaitu dengan melakukan kegiatan operasional dengan normal baik itu dari segi simpanan maupun kredit. Untuk segi simpanan membuat suatu kebijakan terhadap penarikan tabungan sukarela di LPD. Hal tersebut dilakukan sebagai harapan timbulnya kepercayaan dari masyarakat Desa adat anturan bahwa pengoperasionalan LPD masih dengan keadaan normal.

Peneliti : Terima kasih atas waktunya dan informasi yang sangat berharga ini, Pak Wayan.

Narasumber : Sama-sama. Semoga ini bisa jadi pelajaran bersama.

3. Wawancara 3

Informan : Ketut Sudarnaya

Jabatan : Bendesa Adat Desa Adat Anturan

- Peneliti : Om Swastyastu Pak. Ampura tiang mengganggu niki nggih. Nyelang galah ajebos pak.
- Narasumber : Om Swastyastu mewali, nggih mriki dik. Ngiring melinggih dumun! Wenten napi dik?
- Peneliti : Nggih pak, tiang mau mewawancarai bapak lagi terkait untuk penelitian tiang.
- Narasumber : Nggih dik
- Peneliti : Apa peran bendesa adat pada LPD Desa Adat Anturan ?
- Narasumber : Jadi untuk perannya niki adalah menjadi badan pengawas internal LPD Desa Adat Anturan dik. Karena kan LPD di bawah naungan desa adat maka dari itu saya yang menjadi pemimpin jika ada paruman dan ikut mengesahkan setiap kebijakan yang berhubungan dengan LPD dik.
- Peneliti : Bagaimana Sejarah berdirinya LPD desa Adat Anturan?
- Narasumber : Untuk LPD Desa Adat Anturan itu berdiri tahun 1992 dik. Nanti untuk lebih jelasnya adik bisa melihat SK dari gubernur tentang Sejarah berdirinya LPD.
- Peneliti : Bagaimana perkembangan LPD Desa Adat Anturan dari awal berdiri sampai sekarang ?
- Narasumber : Kegiatan operasional pada saat LPD Desa Adat Anturan berdiri awalnya bergerak dalam usaha simpan pinjam, dimana menghimpun dana dalam bentuk Tabungan sukarela dari masyarakat Desa Adat Anturan dan menyalurkan lagi dalam bentuk kredit atau pinjaman bulanan bagi masyarakat desa adat anturan yang membutuhkan dana baik untuk konsumsi masing-masing maupun kegiatan usaha. Karena dampak positif yang ditimbulkan dari berdirinya LPD maka perkembangannya makin pesat, nah pada saat itu system

pencatatan masih manual dan pegawai masih sedikit. Kemudian awal tahun 2017 mulai di temukan kasus-kasus yang menyebabkan fraud yang dilakukan oleh ketua lpd yang sebelumnya. Nah karena sekarang sudah mulai berjalan normal, kami pengurus lpd melakukan sedikit perubahan seperti menggunakan sistem pencatatan yang berbasis komputerisasi, struktur organisasi yang lebih kompleks dan jelas. Dengan demikian LPD Desa Adat Anturan bisa Kembali berjalan dengan normal.

- Peneliti : Bagaimana keadaan LPD Desa Adat Anturan pasca mengalami kasus fraud ?
- Narasumber : Untuk keadaan LPD saat ini sudah beroperasi dengan normal setelah terjadi permasalahan yaitu tindakan kecurangan yang dilakukan oleh ketua lpd desa adat anturan sebelumnya yang kini jabatannya sudah di berhentikan dik
- Peneliti : Bagaimana tindakan yang dilakukan oleh LPD Desa Adat Anturan terhadap kasus fraud yang terjadi pada LPD Desa Adat Anturan ?
- Narasumber : Jadi untuk tindakan yang dilakukan oleh lpd desa adat anturan yaitu memperbaiki sistem dan kultur organisasi dan untuk ketua lpd yang melakukan tindakan kecurangan pada lpd kami serahkan kepada pihak yang berwenang dengan menempuh hukum positif saja dik.
- Peneliti : Terima kasih atas waktunya dan informasi yang sangat berharga ini.
- Narasumber : Sama-sama. Semoga ini bisa jadi pelajaran bersama.

4. Wawancara 4

Informan : Yayak Arya Dhi

Jabatan : Pegawai Tata Usaha LPD Desa Adat Anturan

- Peneliti : Om swastiastu pak, mohon maaf mengganggu niki.
- Narasumber : Om swastiastu mewali. Nggih dik, ten kenapi.
- Peneliti : Saya mau mewawancara bapak lagi terkait dengan penelitian saya
- Narasumber : Oh begitu, iya dik silahkan.
- Peneliti : Izin bertanya bapak tugas bapak di bagian tata usaha apa nggih?
- Narasumber : Jadi tugas say aitu lebih banyak di pengelolaan arsip, dokumen transaksi dan surat menurut saya juga membantu pencatatan laporan
- Peneliti : Apa saja produk dan jasa yang dilayani LPD Desa Adat Anturan?
- Narasumber : Disini kami melayani Tabungan, simpanan berjangka atau deposito dan pinjaman atau kredit
- Peneliti : Bagaimana prosedur pemberian kredit di LPD Desa Adat Anturan?
- Narasumber : prosedurnya ini, nasabah itu mengajukan kesini (ke LPD Desa Adat Anturan) melengkapi permohonan kredit, melengkapinya disertakan dengan fotocopi kartu keluarga, ktp, terus foto copy jaminan. Nah kalau misalnya sudah di Acc atau disetujui oleh bagian kredit terus cair baru BPKB asli nya dibawa ke LPD Desa Adat Anturan.
- Peneliti : Terkait kasus fraud yang terjadi sebelumnya bagaimana bapak pertama kali mengetahuinya?
- Narasumber : Jadi waktu itu ada ditemukan selisih data karena beberapa slip setoran itu datanya tidak ada di sistem. Awalnya saya kira cuma salah input biasa ternyata setelah di cek memang selisihnya cukup besar. Jadi begitu dik kurang lebih yang saya

tahu tentang kasus yang pernah terjadi pada LPD Desa Adat Anturan.

Peneliti : Terima kasih atas waktunya dan informasi yang sangat berharga ini.

Narasumber : Sama-sama. Semoga ini bisa jadi pelajaran bersama.

5. Wawancara 3

Informan : Kadek Aristiani

Jabatan : Bendahara LPD Desa Adat Anturan

Peneliti : Om swastiastu bu, mohon maaf mengganggu niki bu.

Narasumber : Om swastiastu mewali. Nggih dik, ten kenapi.

Peneliti : Saya mau mewawancara bu lagi terkait dengan penelitian saya

Narasumber : Oh begitu, iya dik silahkan.

Peneliti : Apa saja produk dan jasa yang dilayani LPD Desa Adat Anturan?

Narasumber : Disini kami melayani Tabungan, simpanan berjangka atau deposito dan pinjaman atau kredit

Peneliti : bisa Bapak ceritakan secara singkat kasus fraud yang pernah terjadi di LPD ini?

Narasumber : Awalnya dari laporan salah satu nasabah yang merasa saldo simpanannya tidak sesuai. Setelah kami periksa, ditemukan beberapa transaksi fiktif. Kami pun melakukan audit internal dan hasilnya mengonfirmasi adanya penyimpangan dana sekitar Rp 400 juta.

Peneliti : Nah setelah kasus tersebut apakah ada perubahan sistem yang dilakukan oleh LPD Desa Adat Anturan?

Narasumber : Nah kalo itu banyak dik, sekarang sistem pengawasannya lebih ketat dan sekarang rutin melakukan audit untuk dilakukan pemeriksaan rutin dik.

Peneliti : Baik, terima kasih banyak atas waktu dan keterbukaannya, Bu Kadek.

Narasumber : Iya sama-sama dik, semoga membantu

6. Wawancara 3

Informan : Gede Pantiyasa

Jabatan : Kolektor LPD Desa Adat Anturan

Peneliti : Om swastiastu pak, mohon maaf mengganggu niki pak.

Narasumber : Om swastiastu mewali. Nggih dik, ten kenapi.

Peneliti : Saya mau mewawancara bapak lagi terkait dengan penelitian saya

Narasumber : Oh begitu, iya dik silahkan.

Peneliti : Bisa dijelaskan terlebih dahulu apa tugas utama Bapak sebagai kolektor di LPD?

Narasumber : Tugas utama saya itu melakukan penagihan ke nasabah dan menerima setoran dari nasabah yang nantinya saya serahkan ke kantor

Peneliti : Apakah proses penyeteroran dari kolektor ke kantor saat itu memiliki sistem verifikasi?

Narasumber : Dulu, prosesnya memang manual. Saya setor uang ke bendahara, lalu dicatat secara tertulis dan diberi slip. Tapi ternyata ada yang memanipulasi pencatatan itu.

Peneliti : Apa dampak dari kasus fraud ini terhadap tugas Bapak di lapangan?

Narasumber : Yang paling terasa itu kepercayaan nasabah jadi turun. Banyak yang jadi curiga, bahkan pada kolektor. Ada yang jadi lebih memilih setor langsung ke kantor, bukan lewat kami. Padahal sebagian besar kami bekerja jujur. Tapi ya, namanya sudah kejadian, kami harus terima dan perbaiki.

Peneliti : Terima kasih banyak atas waktu dan keterbukaannya, Pak Ketut.

Narasumber : Sama-sama dik.

7. Wawancara 3

Informan : Ketut Mertasari

Jabatan : Nasabah

- Peneliti : Om swastiastu bu, mohon maaf mengganggu niki.
- Narasumber : Om swastiastu mewali. Nggih dik, ten kenapi.
- Peneliti : Saya mau mewawancara Ibu lagi terkait dengan penelitian saya
- Narasumber : Oh begitu, iya gek silahkan.
- Peneliti : sejak kapan Ibu menjadi nasabah di LPD Desa Adat Anturan?
- Narasumber : Saya sudah jadi nasabah sejak tahun 2020. Awalnya saya buka tabungan usaha, terus ambil pinjaman kecil-kecilan untuk modal dagang.
- Peneliti : Apakah Ibu mengetahui adanya kasus fraud yang pernah terjadi di LPD?
- Narasumber : Ya, saya tahu. Waktu itu ramai dibicarakan di banjar. Katanya ada dana nasabah yang digelapkan sama pegawai. Banyak yang kaget, karena selama ini LPD dipercaya masyarakat.
- Peneliti : Apakah kasus tersebut sempat berdampak langsung pada Ibu?
- Narasumber : Iya, sempat. Saya pernah merasa saldo tabungan saya berkurang, padahal saya sudah setor lewat kolektor. Tapi waktu dicek, katanya belum tercatat. Untung saya simpan bukti setorannya. Akhirnya bisa dikembalikan. Tapi dari situ saya jadi agak was-was.
- Peneliti : Apakah Ibu sempat berpikir untuk menarik semua dana atau berhenti jadi nasabah?
- Narasumber : sempat kepikiran, tapi setelah ada penjelasan dari pihak LPD dan pengurus adat, saya memutuskan bertahan. Apalagi katanya pelakunya sudah diusut dan sistemnya diperbaiki.
- Peneliti : Terima kasih banyak atas waktunya, Bu Ketut.

Narasumber : Sama-sama gek

8. Wawancara 3

Informan : Luh Putu Rediki

Jabatan : Nasabah

Peneliti : Om swastiastu bu, mohon maaf mengganggu niki.

Narasumber : Om swastiastu mewali. Nggih dik, ten kenapi.

Peneliti : Saya mau mewancara Ibu lagi terkait dengan penelitian saya

Narasumber : Oh begitu, iya gek silahkan.

Peneliti : sejak kapan Ibu menjadi nasabah di LPD Desa Adat Anturan?

Narasumber : Saya sudah jadi nasabah sejak tahun 2019.

Peneliti : Apakah Ibu mengetahui adanya kasus fraud yang pernah terjadi di LPD?

Narasumber : Ya, saya tahu.

Peneliti : Apakah kasus tersebut sempat berdampak langsung pada Ibu?

Narasumber : Iya, sangat berdampak apalagi saya lumayan punya simpanan disana

Peneliti : Apakah Ibu sempat berpikir untuk menarik semua dana atau berhenti jadi nasabah?

Narasumber : Iya maunya saya Tarik tapi dijelasin sama pegawainya jadinya saya lanjut sampai sekrang

Peneliti : Terima kasih banyak atas waktunya, Bu.

Narasumber : Sama-sama gek

Lampiran 2. Dokumen LPD Desa Adat Anturan



**LEMBAGA PERKREDITAN DESA
DESA ADAT ANTURAN**
Desa Anturan, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng
Telp.: (0362) 41439, Email: lpd_anturan1490@yahoo.com
SK GUB No. 36 Tahun 1990

Pasal VII
Perjanjian pinjaman ini berakhir apabila pinjaman/kredit ini lunas.

Pasal VIII
Dari segala akibat yang mungkin timbul dikemudian hari atas perjanjian ini kedua belah pihak sepakat melalui paruman Desa Adat (Prajurit Desa Adat) dengan penerapan sanksi /awig awig Desa Adat Anturan dan atau memilih tempat (domosili) penyelesaian yang tidak diubah pada Kantor Pengadilan Negeri di Singaraja pemilihan mana berlaku pula untuk para ahli waris Pengambil kredit.

Demikian Perjanjian Kredit ini dibuat dan ditanda tangani di LPD Desa Adat Anturan pada tanggal 31/12/2014.

<p>Pengambil Kredit,</p> <div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 30px; margin: 5px 0;"></div> <p style="margin-left: 20px;">Materai</p> <p style="margin-left: 20px;"><i>(Handwritten Signature)</i></p> <p style="margin-left: 20px;">(GEDEK DPR 31)</p> <p style="margin-left: 20px;">Penanggung</p> <p style="margin-left: 20px;">Orang tua/Suami/Istri/Saudara</p>	<p>Lembaga Perkreditan Desa Desa Adat Anturan Pamucak,</p> <div style="text-align: center;">  <p style="margin-left: 20px;"><i>(Handwritten Signature)</i></p> <p style="margin-left: 20px;">(Nyoman Arta Wirawan, SE.)</p> </div> <p style="margin-left: 20px;">Pemilik barang Jaminan</p> <div style="margin-left: 20px;"> <p><i>(Handwritten Signature)</i></p> <p>(GEDEK DPR)</p> </div>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0

LPD. DESA ADAT ANTURAN



**LEMBAGA PERKREDITAN DESA
DESA ADAT ANTURAN**

Desa Anturan, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng
Telp.: (0362) 41439, Email: lpd_anturan1490@yahoo.com
SK GUB No. 36 Tahun 1990

SURAT PENYERAHAN BARANG

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : GEDEK DPR 31
Alamat : BR ANYAR DESA ANTURAN
Pekerjaan : SWASTA


Adalah peminjam kredit pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan dengan Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : **2199/LPD.ANT/XII/2014**, tertanggal 31/12/2014 Dengan ini menyerahkan hak milik dalam kepercayaan atas barang berupa : **SERTIFIKAT TANAH** (Spesifikasi lengkap terlampir), Kepada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan.

Yang tersebut diatas menerangkan :

1. Penyerahan barang tersebut dilakukan secara sadar dan tanpa unsur paksaan atau tekanan dari pihak manapun juga, sebagai jaminan kredit pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan.
2. Saya bersedia untuk melakukan penyimpanan/pemeliharaan barang tersebut sebagai kuasa dari **LPD. DESA ADAT ANTURAN** dan tidak akan saya pindah tangankan kepada orang/badan lain baik secara meminjamkan, menjual, menggadaikan, atau dengan cara apa saja.
3. Bilamana terjadi keterlambatan pembayaran bunga, denda dan atau pokok selama 6 bulan berturut-turut maka saya rela menyerahkan barang yang dijaminan berupa **SERTIFIKAT TANAH** tanpa ada unsur paksaan untuk diambil alih oleh Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan.
4. Bilamana terjadi kemacetan dalam pembayaran maka debitur bersedia untuk menyerahkan barang lain diluar Jaminan Pokok untuk menutupi nilai kekurangan pembayaran tunggakan bunga, denda dan pokok.
5. Atas penyerahan barang tersebut diatas saya tidak akan melakukan tuntutan/gugatan terhadap Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan atas penyerahan barang tersebut diatas bilamana ada gugatan/tuntutan dari pihak lain dikemudian hari.

Demikian surat penyerahan barang ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menyerahkan,

Materai

(GEDEK DPR 31)

Yang menerima,




LPD. DESA ADAT ANTURAN



**LEMBAGA PERKREDITAN DESA
DESA ADAT ANTURAN**
Desa Anturan, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng
Telp. (0362) 41439, Email: lpd_anturan1490@yahoo.com
SK GUB No. 36 Tahun 1990

DATA SPESIFIKASI JAMINAN
No. SPP : 2199/LPD.ANT/XII/2014

Nama : GEDEK DPR 31
Alamat : BR ANYAR DESA ANTURAN
Pekerjaan : SWASTA

BENTUK JAMINAN/AGUNAN

1. Tanah & Bangunan
 - a. No SHM
 - b. Nama Pemegang Hak
 - c. Luas
 - d. Lokasi
 - e. Keadaan Tanah
2. Kendaraan Bermotor
 - a. No. Polisi
 - b. Nama Pemilik
 - c. Alamat
 - d. Merk/Type
 - e. Jenis /Model
 - f. Tahun Pembuatan/Perakitan
 - g. Warna
 - h. Isi Silinder
 - i. Nomor Rangka
 - j. Nomor Mesin
 - k. No.BPKB

1. Simpanan berjangka (DEPOSITO)

- | | |
|------------------------|-------------------|
| a. Nama Deposan | : LUH TAMAN |
| b. Nilai Deposito | : Rp. 130.000.000 |
| c. Tanggal jatuh Tempo | : 09/06/2020 |



**LEMBAGA PERKREDITAN DESA
DESA ADAT ANTURAN**

Desa Anturan, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng
Telp. (0362) 41439, Email: lpd_anturan1490@yahoo.com
SK GUB No. 36 Tahun 1990

SURAT PERSETUJUAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nyoman Arta Wirawan, SE
Alamat : Banjar Dinas Anyar, Desa Anturan.
Jabatan : Pamucuk Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan.

Selanjutnya disebut dengan Pemegang Polis.

Nama : GEDEK DPR 31
Alamat : BR ANYAR DESA ANTURAN
Pekerjaan : SWASTA

Selaku penerima fasilitas kredit dari pemegang polis yang selanjutnya disebut tertanggung/peserta sesuai dengan Nomor SPP : 2199/LPD.ANT/XII/2014, tertanggal 31/12/2014. Dengan ini menyetujui ketentuan-ketentuan Asuransi Kredit di LPD. Desa Adat Anturan sebagai berikut.

Yang tersebut diatas (Pemegang Polis) menerangkan bahwa:

1. Asuransi mulai berlaku setelah kredit berjalan 3 (tiga) bulan dari tanggal Realisasi kredit tersebut diatas
2. Batas umur Peminjam Kredit yang dapat di Asuransikan maksimal 58 Tahun, bilamana umur Peminjam lebih dari ketentuan tersebut maka secara otomatis Kredit atas nama tersebut tidak dapat di asuransikan.
3. Bilamana tertanggung/peserta kredit meninggal dunia sebelum kredit tersebut berjalan 3 (tiga) bulan, maka secara otomatis Asuransinya gugur atau hangus
4. Asuransi ini berlaku sesuai dengan jangka waktu Kredit di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan yaitu 24 bulan dari tanggal Realisasi, apabila terjadi Kelaim setelah tanggal jatuh tempo kredit tersebut maka secara otomatis Asuransinya dinyatakan gugur atau hangus.
5. Dengan ini saya, **GEDEK DPR 31** selaku tertanggung/peserta menyetujui semua ketentuan-ketentuan Asuransi yang berlaku di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan, bilamana terjadi kelaim/penutupan Asuransi sebelum berjalan 3 (tiga) bulan dari tanggal pencairan kredit, maka Ahli waris tidak akan melakukan tuntutan/gugatan terhadap Lembaga dan atau Karyawan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan.

Demikian surat persetujuan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemegang Polis,
Lembaga Perkreditan Desa
Desa Adat Anturan
Pamucuk,



(Nyoman Arta Wirawan, SE.)

Anturan, 31/12/2014
Tertanggung/Peserta Kredit

Materai

(GEDEK DPR 31)

LPD. DESA ADAT ANTURAN



**LEMBAGA PERKREDITAN DESA
DESA ADAT ANTURAN**

Desa Anturan, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng
Telp.: (0362) 41439, Email: lpd_anturan1490@yahoo.com
SK GUB No. 36 Tahun 1990

Kelompok Pemutus Kredit (KPK)
Permohonan Pinjaman atas nama : **GEDEK DPR 31**

Analisis Kredit :

Tanda Tangan

(.....)

Bagian Kredit/Tata Usaha :

Tanda Tangan

(.....)

Pamucuk LPD :

Tanda Tangan



(MOMAN ARTA WIRAWAN, SE)

Kelias Desa Adat/Bendesa Adat :

Tanda Tangan



(DRS. KETUT MANGKU)

LPD. DESA ADAT ANTURAN

Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian

1. Dokumentasi saat melaksanakan wawancara dengan Bapak I Gede Surya Wiardana selaku Pamucuk/Ketua LPD Desa Adat Anturan di Kantor LPD Desa Adat Anturan.



2. Dokumentasi saat melaksanakan wawancara dengan Bapak Ketut Sudarnaya selaku Badan Pengawas Internal dan Bendesa Adat Desa Adat Anturan.



3. Dokumentasi saat melaksanakan wawancara dengan Bapak Yayak Arya Dhi selaku Pegawai Tata Usaha LPD Desa Adat Anturan di Kantor LPD Desa Adat Anturan.



4. Dokumentasi saat melaksanakan wawancara dengan Ibu Kadek Aristiani selaku Bendahara LPD Desa Adat Anturan di Kantor LPD Desa Adat Anturan.



5. Dokumentasi saat melaksanakan wawancara dengan Bapak Gede Pantiyasa selaku Kolektor LPD Desa Adat Anturan di Kantor LPD Desa Adat Anturan.



6. Dokumentasi saat melaksanakan wawancara dengan Ibu Ketut Mertasari selaku Nasabah LPD Desa Adat Anturan.



7. Dokumentasi saat melaksanakan wawancara dengan Ibu Luh Putu Rediki selaku Nasabah LPD Desa Adat Anturan.



RIWAYAT HIDUP



Komang Ayu Laras Swati lahir di Sawan, pada tanggal 19 Oktober 2003. Penulis lahir dari pasangan suami istri, dengan Ayah Komang Widiassa dan Ibu Luh Kartini. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Penulis beralamat di Desa Sawan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 2 Sawan dan lulus pada tahun 2015. Penulis melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 1 Sawan dan lulus pada tahun 2018. Kemudian pada tahun 2021, penulis lulus dari sekolah menengah atas di SMA Negeri 3 Singaraja dengan jurusan MIPA. Selanjutnya, penulis menempuh pendidikan jenjang strata 1 pada Program Studi S1 Akuntansi di Universitas Pendidikan Ganesha, dengan konsentrasi akuntansi keuangan. Pada semester akhir di tahun 2025, penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis *Fraud* Pada LPD Desa Adat Anturan (Perspektif *Fraud Diamond Theory*)”. Selanjutnya, mulai tahun 2021 sampai dengan penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi S-1 Akuntansi di Universitas Pendidikan Ganesha.